



Judul : Tindak lanjut putusan MK, Banggar dan BURT akan dibubarkan
Tanggal : Kamis, 05 Juni 2014
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tindak Lanjuti Putusan MK **Banggar Dan BURT Akan Dibubarkan**



Bambang Soesatyo

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR ikut memengaruhi pembahasan RUU MD3. Muncul wacana untuk membubarkan Banggar DPR.

“Ada wacana penghapusan Banggar dan akan digantikan oleh lembaga tersendiri di bawah Kesekjenan dalam revisi UU MD3 ini. Lembaga ini yang akan membahas anggaran,” kata Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Apa tugas lembaga baru itu? Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, lembaga tersebut akan membahas anggaran, sama persis seperti yang dilakukan Banggar. Namun lembaga itu tidak memiliki hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui anggaran.

“Hasil yang dibahas oleh lembaga khusus nantinya baru disetujui atau tidak tidak setujui oleh DPR dalam sebuah forum,” ujarnya.

Tidak hanya Banggar, Bambang juga mengusulkan agar Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dihapuskan. Keberadaan BURT yang dianggap hampir sama kewenangannya dengan Sekretariat Jenderal DPR, kerap menimbulkan persepsi kurang baik di masyarakat.

Apalagi dalam rencana pembangunan Gedung DPR pada

2011, BURT menjadi pihak yang sangat disoroti. Gara-garanya rencana pembangunan gedung DPR itu memakan anggaran Rp 1 triliun lebih.

“BURT dihapus. Ada wacana untuk itu karena untuk menghindari *abuse of power* dan kecurigaan masyarakat,” kata Bambang.

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara dengan memangkas sebagian kewenangan Banggar DPR. Dalam permohonannya, Banggar dimohonkan untuk dibubarkan.

Dalam pertimbangannya, MK menilai kewenangan Banggar harus dibatasi saat membahas anggaran teknis di kementerian. DPR seharusnya tidak membahas anggaran hingga hal-hal yang sangat rinci di satuan tiga.

Selain itu, MK juga menghapus kewenangan DPR dalam memberi tanda bintang anggaran yang dianggap belum menenuhi syarat. DPR hanya boleh menyatakan setuju atau tidak setuju.

Namun putusan MK itu menimbulkan reaksi berbeda dari kalangan DPR sendiri. Ada yang setuju dan mengapresiasi putusan MK ini, tapi tidak sedikit juga yang menolak dan menganggap aneh putusan MK tersebut.

Ketua Banggar DPR Ahmad Noor Supit menilai putusan MK yang mengurangi kewenangan Banggar DPR, aneh. Putusan MK sudah sesuai dengan kewenangan Banggar seperti tertuang dalam UU MD3.

Supit menjelaskan, dalam UU MD3, Banggar tidak pernah membahas anggaran sampai satuan tiga. Dia bilang, pembahasan anggaran hingga satuan tiga dilakukan di komisi-komisi. Termasuk pembintangan mata anggaran, Banggar tidak mempunyai kewenangan sama sekali ■ sis